



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN,
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA,
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,
TENTANG
UPAYA PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PENYIKSAAN DAN
PERLAKUAN PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI,
ATAU MERENDAHKAN MARTABAT TERHADAP SETIAP ORANG YANG
BERADA DI TEMPAT-TEMPAT TERJADINYA PENCABUTAN KEBEBASAN
DI RUMAH DETENSI IMIGRASI DAN RUANG DETENSI IMIGRASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

NOMOR: IMI-UM.01.01-1924

NOMOR: 03/KH/PKS/IV/2019

NOMOR: 04/KNAKTP/P-KS/IV/2019

NOMOR: 03/PKS/KPAI/IV/2019

NOMOR: 02/ORI-PKS/IV/2019

NOMOR: 005/1.3.4.HMKS/LPSK/04/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-04-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **RONNY F. SOMPIE** selaku Direktur Jenderal Imigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SANDRAYATI MONIAGA** selaku Wakil Ketua Bidang Eksternal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA selanjutnya disebut KOMNAS HAM, berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia;
YUNIYANTI CHUZAIFAH selaku Wakil Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN selanjutnya disebut KOMNAS PEREMPUAN yang berkedudukan Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia;

PUTU ELVINA selaku Anggota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA selanjutnya disebut KPAI yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 10-12, Jakarta Pusat, Indonesia;

NINIK RAHAYU selaku Anggota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA selanjutnya disebut OMBUDSMAN yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said C 19, Jakarta Selatan, Indonesia;

MANEGER NASUTION selaku Wakil Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN selanjutnya disebut LPSK yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 No. 47 - 49, Jakarta Timur, Indonesia.

Selanjutnya secara bersama-sama kelima lembaga ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat-tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan di Rumah Detensi Imigrasi Dan Ruang Detensi Imigrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, oleh karena itu **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. **PARA PIHAK** berperan penting mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
2. Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM dan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dan LPSK Nomor: M. HH-13.HM.05.02 Tahun 2016; Nomor 002/NKBKH/IV/2016; Nomor: 02/KNAKTP/MOU/IV/2016; Nomor 03/KPAI/IV/2016; Nomor 42/ORI-MOU/IV/2016; Nomor: NK-006/1/DIV4.2/LPSK/IV/2016 tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat-Tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); dan
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama terkait upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*) serta pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*) serta pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pemberian akses dan informasi kepada deteni di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- (2) Kunjungan bersama dalam rangka pengawasan dan pemantauan di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang tugas dan fungsinya menangani deteni;
- (4) Merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan/atau hasil pengawasan; dan
- (5) Diseminasi atas hasil pemantauan dan/atau hasil pengawasan yang disepakati bersama.

Pasal 3
PEMBERIAN AKSES DAN INFORMASI

- (1) **PIHAK KESATU** memberi akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan wawancara, pengamatan, dan pengumpulan informasi di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pemberitahuan dan/atau surat tugas kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis dengan menyebut tempat, waktu, dan tujuan.

Pasal 4
KUNJUNGAN BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** dan/atau **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kunjungan bersama dalam rangka pengawasan dan pemantauan di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- (2) Kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pemberitahuan dan/atau surat tugas kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis dengan menyebut tempat, waktu, dan tujuan.

Pasal 5
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para pembuat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang tugas dan fungsinya menangani deteni melalui kegiatan dalam bentuk:

- a. Seminar;
- b. Focus Group Discussion;
- c. Pelatihan; dan
- d. Bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERUMUSAN REKOMENDASI

- (1) **PARA PIHAK** mengedepankan dialog konstruktif dalam membahas hasil-hasil temuan pemantauan dan/atau hasil pengawasan dalam merumuskan hasil rekomendasi;
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat mengimplementasi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 7
DISEMINASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan diseminasi atas hasil pemantauan dan/atau pengawasan, serta rekomendasi yang disepakati bersama;
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat mengimplementasi model, bentuk, metode diseminasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung;
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- (3) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KEDUA** adalah:

1. **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia:**
Penghubung : Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
2. **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan:**
Penghubung : Koordinator Pemantauan
3. **Ombudsman Republik Indonesia:**
Penghubung : Kepala Keasistenan Penegakan Hukum II
(Pertahanan, Keamanan, Custom)
4. **Komisi Perlindungan Anak Indonesia:**
Penghubung : Asisten Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum
5. **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban:**
Penghubung : Tenaga Ahli

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing pihak atau pihak yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta sumber lain yang tidak mengikat dan disepakati bersama.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, kecuali dalam kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU


RONNY F. SOMPIE


PIHAK KEDUA


SANDRAYATI MONIAGA


YUNYANTI CHUZAIFAH


PUTU ELVINA


NINK RAHAYU


MANEGER NASUTION




